

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Olehnya itu dalam menjalani kehidupannya, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Dalam melakukan interaksi sosial, manusia senantiasa diikat oleh norma sosial atau norma hukum yang menuntunnya untuk berperilaku sebagaimana mestinya (yang layak). Tujuannya agar tercipta hubungan harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta ketertiban di tengah-tengah kehidupan sosial.

Namun demikian, interaksi tersebut tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena kehidupan sosial adalah kehidupan yang kompleks yang terdiri dari beragam ras, agama dan budaya, sehingga melahirkan keragaman nilai. Nilai inilah yang menjadi tolak ukur setiap individu atau kelompok masyarakat dalam bertindak. Tindakan seseorang atau sebuah kelompok terkadang dianggap baik oleh orang atau kelompok lain, namun bagi orang atau kelompok lain merupakan tindakan yang tercela (melanggar nilai-nilai yang ideal).

Era globalisasi seperti sekarang dengan kekuatan kecanggihan teknologinya mengakibatkan timbulnya berbagai macam penggambaran tentang sensualitas (khususnya perempuan) di layar televisi, media massa, atau melihatnya secara langsung.

Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hj. Siti Sholihati seorang aktivis perempuan dalam karyanya *wanita dan media massa*. Walau pun pada hakikatnya Siti Sholihati mengkritisi tayangan televisi atau iklan-iklan di media massa hubungannya dengan konsep gender, namun merupakan hal yang objektif bahwa di media dalam iklan senantiasa menjadikan perempuan sebagai pemikat produk dengan mempertontonkan sensualitasnya (pornografi). Dalam karya tersebut, ia mengatakan bahwa perempuan dalam iklan televisi digambarkan sebagai individu yang memiliki karakter (ciri) genit dengan beberapa indikator seperti, tersenyum genit, gerakan mata (kedipan, lirikan dan tatapan) menggoda, gaya berjalan dan menggerakkan tubuh secara berlebihan, serta jeritan (teriakan kecil) dan nada yang tidak wajar.<sup>1</sup>

Erotisme berasal dari kata *eros* yaitu nama “Dewa cinta, Putera *Aphordite*” yang berasal dari Yunani kuno. *Eros* dapat dianggap penyambung antara dunia yang bersifat indrawi dengan dunia yang hanya terbuka dari rasio.

Kajian erotisme merupakan kajian yang menarik karena dalam diri manusia terdapat impuls. Impuls merupakan gerakan hati yang membangkitkan seks bagi pembaca, melihat, dan pendengar sehingga membuat pikiran-pikiran bekerja dengan membayangkan peristiwa-

---

<sup>1</sup> Siti Sholihati, *Wanita dan Media Massa* (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2007), hlm. 135.

peristiwa yang terjadi dalam pikirannya. Walaupun sering memberikan dampak negatif bagi orang, namun kemenarikan *erotisme* tidak bisa lepas dari cerita, karena merupakan modal utama yang dapat memancing ketertarikan bagi khalayak umat, termasuk *erotisme* dalam bentuk tarian *strep teas*. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena setiap manusia membutuhkan *erotisme* dalam hidupnya.<sup>2</sup>

*Stripteas* merupakan suatu masalah baru yang sangat besar karena *stripteas* pada dasarnya merusak kehidupan manusia. *stripteas* adalah sebuah perbuatan yang memamerkan aurat yang digelar atau di pertontonkan secara langsung kepada orang lain yang dapat merangsang nafsu syahwat manusia, dari mulai aksi yang “biasa-biasa” dan sampai telanjang ditengah hiburan khusus (diskotik, klab, dll). Sekalipun perbuatan ini disenangi oleh manusia ataupun perbuatan ini dilakukan hanya seorang tanpa merugikan orang lain. Demikian juga dengan *stripteas* yang berbau seks, perbuatan yang mutlak dilarang siapapun yang melakukannya, walaupun mereka melakukan itu dengan senang.

Banyak yang menganggap bahwa *stripteas* adalah sebuah seni yang sangat indah karena mempertontonkan gerakan yang sangat erotis tanpa busana. Di dalam Islam seni mendapat tempat yang istimewa, dan hampir seluruh aspek ajaran Islam mengandung unsur seni. Namun demikian seni dalam Islam harus lebih diarahkan kepada timbulnya akhlak yang lembut

---

<sup>2</sup> Lesmana, T. *Pornografi dalam media masa*. Jakarta. Puspa Swara, 1995 hlm 54,

dan tidak mengarah kepada timbulnya rangsangan syahwat dan kemungkar.<sup>3</sup>

Kata *stripteas* berasal dari bahasa Inggris, *strip* artinya menelanjangi sedangkan *teas* artinya menggoda. Dan kata Tari adalah gerakan badan, tangan dsb yang berirama dan biasanya diiringi dengan musik. Secara langsung arti *stripteas* adalah gerakan tubuh tanpa menggunakan pakaian atau telanjang dengan tujuan menggoda.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata *stripteas* di kenal dengan pengertian yang sederhana yaitu penari bugil atau penari yang menari tanpa menggunakan pakaian dengan melenggokkan seluruh badan dengan goyangan yang sangat erotis untuk membangkitkan nafsu birahi yang melihatnya terutama laki-laki.<sup>5</sup>

Adapun pengertian *stripteas* adalah suatu penggambaran aksi gerakan lenggokan, liukan tubuh yang tidak sengaja atau sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual seseorang. *Stripteas* pada awalnya adalah aksi-aksi objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan histeria seksual di masyarakat.

Para seniman menganggap bahwa *stripteas* adalah sebuah seni yang sangat indah karena mempertontonkan gerakan yang sangat *erotis* tanpa busana. Di dalam Islam seni mendapat tempat yang istimewa, dan hampir

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 2001, Cet. Sembilan, hlm.129

<sup>4</sup> Markus, Kamus Lengkap Bahasa Inggris, Surabaya, Arkola, 2005, Cet Kelima, hlm. 277.

<sup>5</sup> Badudu – Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001. Cet Keempat, hlm. 1081

seluruh aspek ajaran Islam mengandung unsur seni. Namun demikian seni dalam Islam harus lebih diarahkan kepada timbulnya akhlak yang lembut dan tidak mengarah kepada timbulnya rangsangan syahwat dan kemungkaran.<sup>6</sup>

Adapun ancaman pidana bagi pelaku penari *stripteas* termaktub dalam KUHP pasal 281 dan pasal 282, yang berbunyi :

#### Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

#### Pasal 282

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan 15 Agama Islam, 2001, Cet. Sembilan, hlm.129.

mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

maka pengertian “*stripteas*” dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut, walaupun kurang tegas dan jelas.

Tampaknya usaha-usaha untuk memberantas *stripteas* ini masih sangat kurang memadai, walaupun ada yang diajukan ke pengadilan dan diminta kasasi. Hukuman yang dijatuhkannya pun tidak mampu membuat jera pelakunya. mengingat perkembangan zaman dan reaksi sosial yang lemah. Untuk yang terakhir ini bisa menimbulkan keraguan-keraguan dalam menindak pelaku *stripteas*.

Kalau di kaji dari hukum Islam, hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia ataupun perbuatan itu dilakukan hanya seorang tanpa merugikan orang lain, seperti orang yang minum-minuman yang memabukan (*khamr*), dalam pandangan Islam orang itu tetap dilarang, karena merusak akal yang seharusnya harus di pelihara, walaupun ia membeli minuman dengan uangnya sendiri dan diminum dirumahnya sendiri tanpa mengganggu orang lain. Demikian juga dengan seks diluar

nikah (*zinah*), perbuatan- perbuatan tersebut mutlak dilarang siapapun yang melakukannya, walaupun mereka melakukan itu dengan suka sama suka.<sup>7</sup>

Agama Islam adalah agama yang telah menetapkan segala sesuatunya untuk umat manusia dan agama yang memberikan pandangan hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani yang baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, yang tujuannya menciptakan hukum (*syar'i*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah kemaslahatan dan kepentingan serta kehidupan manusia seluruhnya, baik dalam kehidupan didunia yang *fana* (sementara) ini, maupun kehidupan akhirat yang baka (kekal). Tujuan hukum yang demikian dapat kita tangkap mengenai stripteas dalam surat Al-Israa' ayat 32 Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
“Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Israa’:32)

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa, larangan mendekati *zina* lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan *zina*, karena larangan melakukan perbuatan *zina* mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barangsiapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus

---

<sup>7</sup> Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2002) Cet. Ke-II.hlm. 65

kepadanya, terlebih lagi dalam masalah *zina* yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan *zina*. Syariat Islam pun mewajibkan menutup aurat sebagai syarat utama berpakaian yang Islami. Penegasan tersebut terdapat dalam ayat-ayat Al- Qur'an.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai *stripteas* dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan dengan skripsi yang berjudul “ **SANKSI TINDAK PIDANA TARIAN STRIPTEAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan pada penyelidikan tentang “**Sanksi Tindak Pidana Tarian Stripteas Dalam Hukum Pidana Islam**” namun hal-hal yang mendukung tema tersebut akan ditelusuri untuk memperjelas pembahasan. Dari pembatasan tema didalam latar belakang masalah dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Tarian *Stripteas* Menurut KUHP?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Tarian *Stripteas* Menurut Hukum Pidana Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Tarian *Stripteas* dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Tarian *Stripteas* Menurut Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**



Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum bagi pembaca dan khususnya bagi penulis mengenai sanksi tindak pidana tarian stripteas dalam hukum pidana islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum bagi pihak terkait khususnya dalam memutuskan sanksi tindak pidana bagi pelaku tindak pidana tarian stripteas.

**E. Kerangka Berfikir**

Erotisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai keadaan bangkitnya nafsu birahi, keinginan akan nafsu seks secara terus menerus. Erotisme tidak mempunyai makna dasar “cabul”, melainkan menggambarkan perilaku, keadaan, atau suasana berdasarkan “Libido dan Seks”.<sup>8</sup>

Pada dasarnya *erotisme* dengan pornografi sama-sama berkaitan dengan seksualitas manusia, namun terlihat juga perbedaan diantara keduanya. Erotisme tidak mempunyai makna dasar cabul, tidak senonoh dan kotor. Sehubungan dengan itu, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar

---

<sup>8</sup> Kamus Bahasa Indonesia/Tim penyusun. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa

yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.<sup>9</sup>

Menurut Neng Djubaidah bahwa tarian *stripteas* dapat dikatakan sebagai pornoaksi, karena pengertian *stripteas* adalah pertunjukkan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu dihadapan penonton atau dapat juga berarti tarian telanjang<sup>10</sup>

Ada sebagian masyarakat menganggap *stripteas* adalah sebuah perbuatan berupa gerakan tubuh yang erotis dan seksual baik yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa *stripteas* adalah sebuah perbuatan yang memamerkan aurat yang digelar atau di pertontonkan secara langsung kepada orang lain yang dapat merangsang nafsu syahwat manusia., dari mulai aksi yang “biasa-biasa” dan sampai telanjang ditengah hiburan khusus (diskotik,klab,dll)

Seksual (Onani) merupakan dampak dari *Stripteas* yang mengeksploitasi seks secara vulgar akan menjadi rangsangan nafsu seks yang memang sudah mengkobor-kobar. *Onani* merupakan suatu bentuk rangsangan yang dilakukan dengan sengaja pada diri sendiri untuk memperoleh kepuasan *erotik*. Rangsangan tidak hanya bersifat teknik

---

<sup>9</sup> Op cit, hlm 65

<sup>10</sup> Neng Djubaidah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Bogor, Kencana, 2003, Cet Pertama, hlm.140

(berkaitan dengan sentuhan atau rabaan), melainkan juga berkaitan dengan psikis.

Polling majalah “hai” yang dimuat pada edisi No.12 Thn. XXVIII 22-28 Maret 2004 menunjukkan, bahwa 85,6% remaja pernah masturbasi, sedangkan 14,4% mengaku nggak pernah. Lalu, apa pendorong terbesar mereka melakukan onani? Terbukti, 39 suara karena melihat perempuan berdandan sexy dan 36 suara dorongan nafsu, sisanya karena iseng.

Pemerintah hendaknya bersikap tegas terhadap pelaku tindak pidana *stripteas* dengan cara mencegah, menolak dan menghentikannya sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang dimiliki.

Banyak para aparat hukum yang tidak tegas terhadap pemberantasan tindak pidana *stripteas*. Para aparat hukum seakan-akan menutup mata, hati dan telinga mereka hanya untuk mendapatkan sejumlah uang dan iming-iming lainnya, agar pelaku tindak pidana *stripteas* tidak dikenai sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian para aparat hukum dalam mengenai kasus *streapteas* ini.<sup>11</sup> KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian *stripteas*, dalam pasal 282 tidak termaktub bahasa *stripteas* jelas itu masih multi tafsir.

Jika dilihat dari tinjauan Hukum Pidana Islam, islam mengajarkan untuk menjaga diri dari siksa api neraka, dengan tegas menjauhi perbuatan zina. Tinjauan Hukum Pidana Islam yang demikian dapat kita tangkap

---

<sup>11</sup> Andi Andojo Soetjipto, *Pornografi dan Penegakan Hukum*, makalah dalam seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal, Depok : UI, 11 Februari 1994, hlm. 11

mengenai Tarian *Stripteas* dalam surat An-Nur ayat 30 dan Al-Isro ayat 32

Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”* (QS. An-Nur:30)

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan dua unsur jarimah yaitu jarimah umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam kategori unsur jarimah umum adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Unsur formal yaitu *nash* atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini disebut dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak akan terjadi jika sebelum dinyatakan dalam *nash*.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

---

<sup>12</sup> Ahmad Azar Basyir, *Ikhtiar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm. 8.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa tarian streapteas itu merupakan suatu perbuatan jarimah zina karena sudah memenuhi unsur-unsur jinayah yakni :

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “*unsur formal*” (*Ar-Rukn Asy-Syar’i*)
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “*unsur material*” (*Ar-Rukn Al-Maddi*)
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “*unsur moral*” (*Ar-Rukn al-Adabi*).<sup>13</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan pembahasan yang kemudian akan dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dimaksudkan

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ,upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3.

untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

2. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui analisis dokumen dan data yang skunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagiannya yang terkait dengan pokok permasalahan.

### 3. Sumber Data

Adapun dalam penelitian hukum ini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-data atau dokumen dari internet yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan

---

<sup>14</sup> Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasa-dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta, 2003), hlm. 20

melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah KUHP, literatur-literatur dari buku, kitab dan dokumen yang diperlukan.

#### 5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi. kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung yang berarti prinsip pokok penelitian ini adalah menemukan teori dari data.

